



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbud\\_barsel@yahoo.co.id](mailto:disdikbud_barsel@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 420 / **716** /DISDIK-II.2/XII/2023

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK – KANAK KASIH IBU  
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa di Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah telah berdiri Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) Kasih Ibu** namun belum memiliki Izin Operasional;
  - bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas maka PAUD Taman Kanak – Kanak Kasih Ibu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dianggap layak untuk beroperasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK – KANAK KASIH IBU
  - b. Program / Layanan : Taman Kanak – Kanak ( TK ).
  - c. Alamat : Jl. pahlawan RT.44 RW.05 Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya PAUD Taman Kanak - Kanak Kasih Ibu menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d tanggal 01 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal : 01 - 12 - 2023.

PIL. KEPALA DINAS,  
  
SYAHDANI, S.Pd.  
Pembina TK I ( IV/b)  
NIP. 19740601 19993 1 022

**Tembusan** disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;  
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Camat Dusun Selatan di Buntok
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
7. Lurah Buntok Kota.